

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian koperasi secara umum adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota di dalamnya. Koperasi adalah suatu susunan pada ekonomi sebagai salah satu bentuk badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bukan sebuah perkumpulan modal akan tetapi perkumpulan orang-orang yang akan menjadi anggota koperasi.

Tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas para anggotanya. Dengan kata lain, tujuan utama koperasi bukanlah untuk memperoleh laba melainkan untuk kesejahteraan anggotanya. Namun, tentu saja setiap lembaga keuangan harus diupayakan supaya biasa memperoleh laba. Atau setidaknya tidak mengalami kerugian. Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur didirikan pada hari rabu 23 Agustus tahun 2006 berkedudukan pertama kalinya di Jalan

Kabupaten No. 10 Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton Kab. Pasuruan. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Desa Tambakrejo dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

Semakin berkembangnya usaha koperasi yang ada di Indonesia dengan segala jenis usaha baik itu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, serta koperasi produsen maka penilaian kesehatan koperasi sangat penting untuk kemajuan serta tercapainya kualitas kegiatan koperasi dalam segala bidang koperasi.

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi. Penilaian kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSP dan USP koperasi yang sesuai dengan wilayah keanggotaan.

Ruang lingkup tingkat penilaian kesehatan koperasi digunakan untuk menilai beberapa aspek yang meliputi : permodalan, kualitas aktiva produktif,

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan koperasi dari beberapa aspek tersebut maka Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 menetapkan tentang penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah:

Tabel 1.1 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi

Mewujudkan KSP dan USP koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan diperlukan adanya kepastian terhadap standard serta tata cara penyajian laporan keuangan terutama dalam hal efisiensi biaya. Pendekatan penilaian kesehatan koperasi yang terkait dengan efisiensi biaya adalah pendekatan penilaian kuantitatif yang terdiri dari 2 aspek penilaian kesehatan yaitu aspek kemandirian, pertumbuhan dan aspek efisiensi. Proses penilaian kinerja koperasi telah diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada

Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian dan UKM RI Nomor 06/ Per/ Dep.6/ IV/ 2016 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

Setiap tahunnya di koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur diselenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang membahas tentang hasil laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap semua kegiatan usaha yang dilakukan dan membuat rencana program kerja dan RAPBK (Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Koperasi) tahun berikutnya.

Dari hasil laporan RAT tahunan yang berupa laporan keuangan dari tahun 2016-2017 yang diterima belum terdapat laporan keuangan yang dinyatakan sehat menurut Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, walaupun dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hasil laporan keuangan yang mengalami peningkatan belum dapat dikatakan koperasi tersebut sehat, karena tingkat kesehatan koperasi dilihat dari beberapa aspek menurut Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Oleh karena itu dalam peneliti tertarik meneliti tingkat kesehatan koperasi “Karya Utama Jaya” Jawa Timur berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil peneliti adalah
**“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
KARYA UTAMA JAYA JAWA TIMUR”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengungkapan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur di Pasuruan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Koperasi

Sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan bagi Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur dalam masalah penilaian kesehatan koperasi.

2. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur di Pasuruan.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Kesehatan Koperasi.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi mengenai kondisi Koperasi Simpan Pinjam “Karya Utama Jaya” Jawa Timur khususnya tentang Kesehatan Koperasi.



E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai pedoman di dalam penelitian serta untuk mempermudah dalam mengambil inti serta memahami pembahasan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, maka sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara keseluruhan tentang dasar-dasar yang dilakukan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang berbagai landasan teori yang bersangkutan dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari : gambaran umum subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, dan proposisi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup beberapa sub bab yang terdiri dari : simpulan dan saran.

